



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 400.10.2/164 /Kpts/BPT-PS/2026**

**TENTANG**

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
NAGARI BUKIT BUAI TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN  
PERIODE TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TAHUN 2031**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dari Unsur Cadiak Pandai mengundurkan diri, perlu dilakukan penggantian;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari, anggota badan permusyawaratan nagari yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota badan permusyawaratan nagari nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota badan permusyawaratan nagari menurut unsur masyarakat pemerintahan nagari;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Periode Tahun 2023 Sampai Dengan Tahun 2031;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/620/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Periode Tahun 2023 Sampai Dengan 2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Periode Tahun 2023 Sampai Dengan 2031.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat :  
Nama : SASRIADI  
Unsur : Cadiak Pandai  
- sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Periode Tahun 2023 Sampai Dengan 2031, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
- KETIGA : Mengangkat :  
Nama : YENDRIADI  
Unsur : Cadiak Pandai  
- sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Periode Tahun 2023 Sampai Dengan 2031.
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan setelah dilakukan Penggantian Antar Waktu terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis periode yang digantikan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 9 Maret 2026  
BUPATI PESISIR SELATAN,

  
HENDRAJONI